



PUTUSAN

Nomor 5303/Pdt.G/2024/PA.Bwi

k~îî1=eã oM=eã ufeã

kîîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 29 Januari 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Wicaksono, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Piere Tendean - Stasiun Lama - Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 4824/Kuasa/11/2024 tanggal 21 November 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : Arifwicaksonosh@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

XXX, NIK , tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 20 Oktober 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, No. Hp.XXX sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 November

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5303/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 5303/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama Islam di Hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 05 November 2018, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 05 November 2018;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan status Pemohon adalah Jejaka dan status Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Pemohon yang beralamatkan di XXX, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan di karuniai seorang anak kandung yang bernama XXX, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 4 tahun dan sekarang tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2020 sering terjadi permasalahan di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena masalah ekonomi, yaitu Termohon sebagai istri selalu merasa kurang atas nafkah-nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
6. Bahwa selain hal tersebut, Termohon juga sudah mulai banyak berubah sikapnya, Termohon sebagai isteri sering membantah dan sering tidak mendengarkan nasehat - nasehat dari Pemohon;
7. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, karena kehidupan sehari-hari di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus,

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5303/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya sekitar pada bulan Juni tahun 2022, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tanpa izin dari Pemohon sampai dengan sekarang;

8. Bahwa pada mulanya Pemohon masih berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun lama-kelamaan Pemohon sudah merasa tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon, selalu terjadi pertengkaran dan percekocokan yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang telah di amanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sudah tidak terwujud lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menyayangi dan mencintai lagi, bahkan rumah tangganya sudah sulit di harapkan untuk bisa rukun kembali, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon haruslah diputus dengan perceraian;

9. Bahwa atas kejadian tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;

10. Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Termohon dalam satu ikatan perkawinan sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Banyuwangi;

Bahwa berdasarkan hal ikhwal sebagaimana tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5303/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsida

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 5303/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 22 November 2024 dan Nomor 5303/Pdt.G/2024/PA.Bwi dan tanggal 18 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat:
 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Kabupaten Banyuwangi

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5303/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur pada tanggal 05 November 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 07 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **XXX**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah Pemohon yang beralamatkan di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak Juni 2020 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, yaitu Termohon sebagai istri selalu merasa kurang atas nafkah-nafkah yang diberikan oleh Pemohon kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 2 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berkomunikasi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **XXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5303/Pdt.G/2024/PA.Bwi



bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah Pemohon yang beralamatkan di DXXXKabupaten Banyuwangi;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 2 tahun 3 bulan yang disebabkan masalah ekonomi, yaitu Termohon sebagai istri selalu merasa kurang atas nafkah-nafkah yang diberikan oleh Pemohon, akhirnya sejak Juni 2020 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5303/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dengan alasan bahwa masalah ekonomi, yaitu Termohon sebagai istri selalu merasa kurang atas nafkah-nafkah yang diberikan oleh Pemohon sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal 2 tahun 3 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5303/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 November 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 November 2018, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan merupakan akta otentik, bukti tersebut ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana yang telah tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (*vide* pasal 171 dan 172 HIR);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 05 November 2018 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah Pemohon yang beralamatkan di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5303/Pdt.G/2024/PA.Bwi



harmonis sejak Juni 2020 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan masalah ekonomi, yaitu Termohon sebagai istri selalu merasa kurang atas nafkah-nafkah yang diberikan oleh Pemohon kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 2 tahun 3 bulan;

- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, yakni: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berakibat terjadi keretakan ikatan batin antara suami istri, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 2 tahun 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5303/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, telah didasarkan pula Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا[۝] لَاقٍ فَازًا[۝] لَّهِ سَمِعٌ[۝] عِيمٌ

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) sehingga tidak dapat untuk dipersatukan lagi, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5303/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 558.000,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh. Rasid, S.H., M.H.I. dan Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Hafiz, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK
- A. Penggandaan : Rp 30.000,00

Halaman **11** dari **12** halaman, Putusan Nomor 5303/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 268.000,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Sumpah	: Rp 100.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 558.000,00

(lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5303/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)